



**PUTUSAN**

Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Bengkong Indah Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bengkong Indah Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam sampai sekarang;

Halaman 1 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 Alfikri Havis Jaya bin Syafrudin Jaya, Tempat tanggal lahir Batam, 31 Desember 2014, Umur 4 tahun;

3.2 Najwa Putri Aisyah bin Syafrudin Jaya, Tempat tanggal lahir Batam, 11 Desember 2015, Umur 3 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;

5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

a. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan pulang hingga larut pagi, bahkan tidak pulang kerumah sampai tiga hari;

b. Bahwa Tergugat sering berhutang ke orang lain, namun yang mengganti hutang Tergugat yaitu Penggugat;

c. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada tanggal 13 Oktober 2017, yang disebabkan Tergugat sebelumnya berjanji untuk berhenti bermain judi, namun Tergugat melanggar janjinya dan bermain judi lagi, kemudian terjadi pertengkaran rumah tangga, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara in person ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selalu berupaya setiap kali persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erawati binti Alam Sudin, NIK xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta

Halaman 3 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf. oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

## Bukti Saksi.

1. Nama **Abdul Mu'is bin Meswar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Petanggangan, Komplek Monang, RT.008, RW.03, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Kota, Kota Padangdi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 28 Maret 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, kota Batam,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa, setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat Bertempat Tinggal di Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Alfikri Havis Jaya bin Syafrudin Jaya, Tempat tanggal lahir Batam, 31 Desember 2014, Umur 4 tahun dan Najwa Putri Aisyah bin Syafrudin Jaya, Tempat tanggal lahir Batam, 11 Desember 2015, Umur 3 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan pulang hingga larut

Halaman 4 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi, bahkan tidak pulang kerumah sampai tiga hari, Tergugat sering berhutang ke orang lain, dan puncak permasalahannya terjadi pada tanggal 13 Oktober 2017, kemudian terjadi pertengkaran rumah tangga, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama **Yuni Syafira binti Masri**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Batu Aji Indah I, Blok D, Nomor 06, RT.003, RW.006, Kelurahan Sagulung Kota,, Kecamatan Sagulungdi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 28 Maret 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, kota Batam,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2014;

- Bahwa, setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat Bertempat Tinggal di Batam;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Alfikri Havis Jaya bin Syafrudin Jaya, Tempat tanggal lahir Batam, 31 Desember 2014, Umur 4 tahun dan Najwa Putri Aisyah bin Syafrudin Jaya, Tempat tanggal lahir Batam, 11 Desember 2015, Umur 3 tahun;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang menjadi penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karna Tergugat sering bermain judi dan pulang hingga larut pagi, bahkan tidak pulang kerumah sampai tiga hari, Tergugat sering

Halaman 5 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang ke orang lain, dan puncak permasalahannya terjadi pada tanggal 13 Oktober 2017, kemudian terjadi pertengkaran rumah tangga, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 6 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering bermain judi dan pulang hingga larut pagi, bahkan tidak pulang kerumah sampai tiga hari, Tergugat sering berhutang ke orang lain, dan puncak permasalahannya terjadi pada tanggal 13 Oktober 2017, kemudian terjadi pertengkaran rumah tangga, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan

*Halaman 7 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai Penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Halaman 8 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2014 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Alfikri Havis Jaya bin Syafrudin Jaya, Umur 4 tahun dan Najwa Putri Aisyah bin Syafrudin Jaya, Umur 3 tahun;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak Desember 2015 sering cekcok;
- Bahwa sejak bulan 13 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

*Halaman 9 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 10 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.196.000,00(satu juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Barmawi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Muzahar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Barmawi, M.H  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun  
Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp1.080.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.196.000,00(satu juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Put Nomor: 1319/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

